LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG

TAHUN : 2007 NOMOR : 18



PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR 18 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI RUMAH SAKIT KHUSUS GIGI DAN MULUT KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang

- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian organisasi perangkat daerah;
- b. bahwa Pusat Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Kota Bandung adalah merupakan salah satu unsur organisasi perangkat daerah di bidang pelayanan kesehatan gigi dan mulut serta dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara berdayaguna dan berhasilguna, maka perlu dilakukan penataan kembali Susunan Organisasi Pusat Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Kota Bandung;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar di Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan Wilayah/Daerah);
- Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041 Jo. Lembaran Negara Nomor 3839);

- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 Jo. Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
- 9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Daerah Tahun 1989 Nomor 10);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

dan

WALIKOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI RUMAH SAKIT KHUSUS GIGI DAN MULUT KOTA BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Bandung.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
- 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
- 4. Walikota adalah Walikota Bandung.
- 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Inspektorat, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan.
- Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut adalah Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung.
- 8. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung.
- Komite Medis adalah Kelompok Tenaga Medis yang keanggotaannya dipilih dari anggota Staf Medis Fungsional dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya.
- 10. Staf Medis Fungsional adalah Kelompok Dokter dan Dokter Ahli di Instansi dalam Jabatan Fungsional dan diberi tugas, wewenang oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai profesinya.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

(1) Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut adalah Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung setingkat Kantor.

(2) Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut dipimpin oleh seorang Kepala dengan sebutan Direktur yang secara teknis fungsional bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dan secara teknis operasional dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 4

Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan daerah di bidang kesehatan gigi dan mulut secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya pencegahan, pemeliharaan kesehatan dan pengobatan gigi dan mulut.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana pada Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
- b. pelaksanaan tugas teknis operasional bidang pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang meliputi kesehatan gigi dan mulut secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya pencegahan, pemeliharaan kesehatan dan pengobatan gigi dan mulut;
- c. penyelenggaraan pelayanan teknis administratif umum dan keuangan.

Bagian Keempat

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Gigi dan Mulut terdiri atas :
 - a. Direktur;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Gigi dan Mulut;
 - d. Seksi Keperawatan;
 - e. Seksi Prasarana dan Sarana;
 - f. Satuan Pengawas Intern;
 - g. Komite Medik;
 - h. Instalasi.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

BAB IV

TATA KERJA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 7

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok Rumah Sakit Gigi dan Mulut merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut sebagai Lembaga Teknis Daerah, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Seksi dan Instalasi menurut tugas masing-masing.
- (3) Direktur Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut secara teknis fungsional bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dan secara teknis operasional dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di Lingkungan Rumah Sakit Gigi dan Mulut, dalam melaksanakan tugas-tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di Lingkungan Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut, wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjukpetunjuk dalam pelaksanaan tugas.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 8

- (1) Direktur wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat pada waktunya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dan secara teknis operasional dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di Lingkungan Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 9

- (1) Dalam hal Direktur berhalangan, maka Direktur dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (2) Dalam hal Kepala Bagian Tata Usaha berhalangan, maka Direktur dapat menunjuk Kepala Seksi berdasarkan senioritas dan kepangkatan.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 10

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Direktur berkewajiban dan bertanggungjawab dalam mempersiapkan bahan rancangan kebijakan Walikota di bidang kesehatan gigi dan mulut.
- (3) Pejabat-pejabat lainnya di Lingkungan Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut berasal dari Pendapatan Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut sendiri dan Belanja Daerah Kota Bandung serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Rincian tugas pokok dan fungsi Satuan Organisasi serta uraian tugas Jabatan Struktural pada Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 13

Terhadap Peraturan Daerah ini wajib dilakukan evaluasi dan apabila dipandang perlu perubahan besaran organisasi dapat dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Peraturan Daerah ini berlaku efektif selambat-lambatnya pada tanggal 1 Januari 2008.
- (2) Segala ketentuan yang bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung Pada tanggal 4 Desember 2007

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung Pada tanggal 4 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EDI SISWANDI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2007 NOMOR 18

WALIKOTA BANDUNG

TTD

DADA ROSADA

TTD

EDI SISWANDI